



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRFAN RIANDO Bin MIRWANSYAH (Alm)**;
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan III Makam Tiyuh Tohou Rt.04 Rw.01 Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh **I Nyoman Sunarta, S.H.**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 04 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 04 Februari

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang penentuan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm)** dengan pidana penjara Selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu dengan berat netto 0,0213 (nol koma nol dua satu tiga) gram. (sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan seberat 0,0051 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah wadah pengukus Magic Com (Steamer);
 - 2 (dua) buah korek api;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna Hitam;**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa Terdakwa **IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (AIm)** pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan I Makam Tiuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, terdakwa ditelpon atau dihubungi oleh Sdr. KODRI (DPO) dimana Sdr. KODRI (DPO) meminta terdakwa menemuinya di Jalan I Makam Tiuh Tohou, sesampainya terdakwa di Jalan I Makam Tiuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sekira jam 19.00 Wib, lalu terdakwa bertemu dengan Sdr. KODRI (DPO), kemudian Sdr. KODRI (DPO) memberikan ± 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per paket, setelah terdakwa menerima shabu dari Sdr. KODRI (DPO), lalu Narkotika jenis Shabu tersebut telah berhasil terdakwa jual kepada orang lain sebanyak ± 9 (sembilan) paket, dimana dalam penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira jam 18.30 Wib terdakwa ditangkap oleh saksi BAMBANG BAYU NUGROHO bin WAGIMIN AP, saksi RAMAREFA bin SYAMSU ABRIANDAR dan saksi GILANG EDRA JUAN bin HELMI (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Bripka DENNY SURYAWAN, Brigpol KHADOMI, Briptu NURMAN ALI, Bripda SHOFWAN dan Bripda DONI MARWAN dirumahnya yang beralamat di Jalan III Makam Tiuh Tohou Rt.04 / Rw.01, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, didalam penangkapan dan pengeledahan didalam rumah terdakwa tersebut, para saksi (saksi BAMBANG, saksi RAMAREFA, dan saksi GILANG) berhasil menemukan barang bukti diatas lemari dapur rumah terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu didalam 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang ditemukan didalam 1 (satu) buah wadah pengukus Magic Com (Steamer), selain itu para saksi juga menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna Hitam, ketika para saksi menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang bukti Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. KODRI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 412 AW / XI / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 November 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal warna putih** dengan berat netto seluruhnya 0,0213 (nol koma nol dua satu tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai. Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa **IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm)**.
- **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis disimpulkan bahwa barang bukti **kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
- **Sisa barang bukti** : barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0051 (nol koma nol nol lima satu) gram dan 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai untuk dijadikan barang bukti di persidangan, barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm)** pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan III Makam Tiuh Tohou Rt.04 / Rw.01, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 ketika saksi BAMBANG BAYU NUGROHO bin WAGIMIN AP, saksi RAMAREFA bin SYAMSU ABRIANDAR dan saksi GILANG EDRA JUAN bin HELMI (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Bripka DENNY SURYAWAN, Brigpol KHADOMI, Briptu NURMAN ALI, Bripda SHOFWAN dan Bripda DONI MARWAN sedang melakukan patroli, para saksi (saksi BAMBANG, saksi RAMAREFA, dan saksi GILANG) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan III Makam Tiuh Tohou sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya para saksi langsung pergi menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya para saksi dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan III Makam Tiuh Tohou Rt.04 / Rw.01, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sekira jam 18.30 Wib lalu para saksi langsung melakukan pengintaian dirumah terdakwa, setelah dilakukan pengintaian lalu para saksi bersama Bripka DENNY SURYAWAN, Brigpol KHADOMI, Briptu NURMAN ALI, Bripda SHOFWAN dan Bripda DONI MARWAN langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti diatas lemari dapur rumah terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu didalam 1 (satu) bungkus rokok

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sampoerna yang ditemukan didalam 1 (satu) buah wadah pengukus Magic Com (Steamer), selain itu para saksi juga menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna Hitam, ketika para saksi menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang bukti Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. KODRI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 412 AW / XI / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 November 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal warna putih** dengan berat netto seluruhnya 0,0213 (nol koma nol dua satu tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai. Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa **IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm)**.
- **Kesimpulan** : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis disimpulkan bahwa barang bukti **kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.
- **Sisa barang bukti** : barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0051 (nol koma nol nol lima satu) gram dan 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai untuk dijadikan barang bukti di persidangan, barang bukti tersebut dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAMAREFA F, SH Bin SYAMSU ABRIANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Pihak Kepolisian terkait dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang disampaikan didalam BAP tersebut adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jalan I Makam Tihuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yakni berawal pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 ketika saksi BAMBANG BAYU NUGROHO bin WAGIMIN AP, saksi RAMAREFA bin SYAMSU ABRIANDAR dan saksi GILANG EDRA JUAN bin HELMI (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Bripka DENNY SURYAWAN, Brigpol KHADOMI, Briptu NURMAN ALI, Bripda SHOFWAN dan Bripda DONI MARWAN sedang melakukan patroli, para saksi (saksi BAMBANG, saksi RAMAREFA, dan saksi GILANG) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan III Makam Tihuh Tohou sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya para saksi langsung pergi menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya para saksi dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan III Makam Tihuh Tohou Rt.04 / Rw.01, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sekira jam 18.30 Wib lalu para saksi langsung melakukan pengintaian dirumah terdakwa, setelah dilakukan pengintaian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



lalu para saksi bersama Bripta DENNY SURYAWAN, Brigpol KHADOMI, Briptu NURMAN ALI, Bripta SHOFWAN dan Bripta DONI MARWAN langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti diatas lemari dapur rumah terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu didalam 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang ditemukan didalam 1(satu) buah wadah pengukus Magic Com (Steamer), selain itu para saksi juga menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna Hitam, ketika para saksi menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang bukti Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. KODRI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 412 AW / XI / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 November 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0213 (nol koma nol dua satu tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai. Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm).
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu dengan berat netto 0,0213 (nol koma nol dua satu tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah wadah pengukus Magic Com (Steamer), 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna Hitam, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seseorang yang mengaku bernama IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm), saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang telah Saksi tangkap karena telah melakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **BAMBANG BAYU NUGROHO Bin WAGIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa Pihak Kepolisian terkait dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang disampaikan didalam BAP tersebut adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jalan I Makam Tiuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawang, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yakni berawal pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 ketika saksi BAMBANG BAYU NUGROHO bin WAGIMIN AP, saksi RAMAREFA bin SYAMSU ABRIANDAR dan saksi GILANG EDRA JUAN bin HELMI (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Bripta DENNY SURYAWAN, Brigpol KHADOMI, Briptu NURMAN ALI, Bripta SHOFWAN dan Bripta DONI MARWAN sedang melakukan patroli, para saksi (saksi BAMBANG, saksi RAMAREFA, dan saksi GILANG) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan III Makam TiuH Tohou sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya para saksi langsung pergi menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya para saksi dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan III Makam TiuH Tohou Rt.04 / Rw.01, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sekira jam 18.30 Wib lalu para saksi langsung melakukan pengintaian dirumah terdakwa, setelah dilakukan pengintaian lalu para saksi bersama Bripta DENNY SURYAWAN, Brigpol KHADOMI, Briptu NURMAN ALI, Bripta SHOFWAN dan Bripta DONI MARWAN langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti diatas lemari dapur rumah terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu didalam 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang ditemukan didalam 1(satu) buah wadah pengukus Magic Com (Steamer), selain itu para saksi juga menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna Hitam, ketika para saksi menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang bukti Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. KODRI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 412 AW / XI / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 November 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0213 (nol koma nol dua satu tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai. Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm).
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu dengan berat netto 0,0213 (nol koma nol dua satu tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah wadah pengukus Magic Com (Steamer), 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna Hitam, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seseorang yang mengaku bernama IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm), saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang telah Saksi tangkap karena telah melakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **GILANG EDRA JUAN Bin HELMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya didalam BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi hanya mengetahui ketika Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Pihak Kepolisian terkait dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang disampaikan didalam BAP tersebut adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jalan I Makam Tiuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi merupakan salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut yakni berawal pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 ketika saksi BAMBANG BAYU NUGROHO bin WAGIMIN AP, saksi RAMAREFA bin SYAMSU ABRIANDAR dan saksi GILANG EDRA JUAN bin HELMI (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Bripka DENNY SURYAWAN, Brigpol KHADOMI, Briptu NURMAN ALI, Bripda SHOFWAN dan Bripda DONI MARWAN sedang melakukan patroli, para saksi (saksi BAMBANG, saksi RAMAREFA, dan saksi GILANG) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan III Makam Tiuh Tohou sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya para saksi langsung pergi menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya para saksi dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan III

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Makam Tiuh Tohou Rt.04 / Rw.01, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sekira jam 18.30 Wib lalu para saksi langsung melakukan pengintaian dirumah terdakwa, setelah dilakukan pengintaian lalu para saksi bersama Bripka DENNY SURYAWAN, Brigpol KHADOMI, Briptu NURMAN ALI, Bripda SHOFWAN dan Bripda DONI MARWAN langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti diatas lemari dapur rumah terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu didalam 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang ditemukan didalam 1(satu) buah wadah pengukus Magic Com (Steamer), selain itu para saksi juga menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna Hitam, ketika para saksi menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang bukti Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. KODRI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 412 AW / XI / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 November 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0213 (nol koma nol dua satu tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai. Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm).
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu dengan berat netto 0,0213 (nol koma nol dua satu tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah wadah pengukus Magic Com (Steamer), 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna Hitam, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan seseorang yang mengaku bernama IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm), saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang telah Saksi tangkap karena telah melakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Pihak Kepolisian terkait dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan yang disampaikan Terdakwa didalam BAP tersebut adalah keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jalan I Makam Tiuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Berawal pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 ketika saksi BAMBANG BAYU NUGROHO bin WAGIMIN AP, saksi RAMAREFA bin SYAMSU ABRIANDAR dan saksi GILANG EDRA JUAN bin HELMI (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Bripka DENNY SURYAWAN, Brigpol KHADOMI, Briptu NURMAN ALI, Bripda SHOFWAN dan Bripda DONI MARWAN sedang melakukan patroli, para saksi (saksi BAMBANG, saksi RAMAREFA, dan saksi GILANG) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan III Makam Tiuh Tohou sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya para saksi langsung pergi menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya para saksi dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan III Makam Tiuh Tohou Rt.04 / Rw.01, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sekira jam 18.30 Wib lalu para saksi langsung melakukan pengintaian dirumah terdakwa, setelah dilakukan pengintaian lalu para saksi bersama Bripka DENNY SURYAWAN, Brigpol KHADOMI, Briptu NURMAN ALI, Bripda SHOFWAN dan Bripda DONI MARWAN langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti diatas lemari dapur rumah terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu didalam 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang ditemukan didalam 1 (satu) buah wadah pengukus Magic Com (Steamer), selain itu para saksi juga menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna Hitam, ketika para saksi menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang bukti Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. KODRI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian para saksi langsung

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 412 AW / XI / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 November 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0213 (nol koma nol dua satu tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai. Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm).
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu dengan berat netto 0,0213 (nol koma nol dua satu tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah wadah pengukus Magic Com (Steamer), 2(dua) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone merk Strawbery warna Hitam, Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu dengan berat netto 0,0213 (nol koma nol dua satu tiga) gram. (sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan seberat 0,0051 gram);
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika jenis Shabu;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
4. 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;
5. 1 (satu) buah wadah pengukus Magic Com (Steamer);
6. 2 (dua) buah korek api;
7. 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jalan I Makam Tiuh Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Berawal pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 ketika saksi BAMBANG BAYU NUGROHO bin WAGIMIN AP, saksi RAMAREFA bin SYAMSU ABRIANDAR dan saksi GILANG EDRA JUAN bin HELMI (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Bripka DENNY SURYAWAN, Brigpol KHADOMI, Briptu NURMAN ALI, Bripda SHOFWAN dan Bripda DONI MARWAN sedang melakukan patroli, para saksi (saksi BAMBANG, saksi RAMAREFA, dan saksi GILANG) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan III Makam Tiuh Tohou sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya para saksi langsung pergi menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya para saksi dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan III Makam Tiuh Tohou Rt.04 / Rw.01, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sekira jam 18.30 Wib lalu para saksi langsung melakukan pengintaian dirumah terdakwa, setelah dilakukan pengintaian lalu para saksi bersama Bripka DENNY SURYAWAN, Brigpol KHADOMI, Briptu NURMAN ALI, Bripda SHOFWAN dan Bripda DONI MARWAN langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



kemudian para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti diatas lemari dapur rumah terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu didalam 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang ditemukan didalam 1 (satu) buah wadah pengukus Magic Com (Steamer), selain itu para saksi juga menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna Hitam, ketika para saksi menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang bukti Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. KODRI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 412 AW / XI / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 November 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0213 (nol koma nol dua satu tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai. Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm).
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian sedang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa saat diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu dengan berat netto 0,0213 (nol koma nol dua satu tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna, 1(satu) buah wadah pengukus Magic Com (Steamer), 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna Hitam, Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2005, hal 2019 dan Putusan MA No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa Unsur/kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi Unsur/kata “barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaatbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai mana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm)**, bukan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata bahwa benar Terdakwa **IRFAN RIANDO bin MIRWANSYAH (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jalan I Makam Tih Tohou, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara : Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 ketika saksi BAMBANG BAYU NUGROHO bin WAGIMIN AP, saksi RAMAREFA bin SYAMSU ABRIANDAR dan saksi GILANG EDRA JUAN bin HELMI (masing-masing merupakan anggota Polri) bersama Bripka DENNY SURYAWAN, Brigpol KHADOMI, Briptu NURMAN ALI, Bripda SHOFWAN dan Bripda DONI MARWAN sedang melakukan patroli, para saksi (saksi BAMBANG, saksi

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMAREFA, dan saksi GILANG) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan III Makam Tiuh Tohou sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika, selanjutnya para saksi langsung pergi menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya para saksi dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan III Makam Tiuh Tohou Rt.04 / Rw.01, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sekira jam 18.30 Wib lalu para saksi langsung melakukan pengintaian dirumah terdakwa, setelah dilakukan pengintaian lalu para saksi bersama Bripka DENNY SURYAWAN, Brigpol KHADOMI, Briptu NURMAN ALI, Bripda SHOFWAN dan Bripda DONI MARWAN langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengegedahan didalam rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti diatas lemari dapur rumah terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu didalam 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang ditemukan didalam 1 (satu) buah wadah pengukus Magic Com (Steamer), selain itu para saksi juga menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah korek api dan 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna Hitam, ketika para saksi menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan barang bukti Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. KODRI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 412 AW / XI / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 November 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0213 (nol koma nol dua satu tiga) gram dan 1 (satu) buah plastik bening bekas pakai. Bahwa benar Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Bahwa dari uraian tersebut telah jelas tergambar bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tersebut dikategorikan sebagai orang yang tidak berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu dengan berat netto 0,0213 (nol koma nol dua satu tiga) gram. (sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan seberat 0,0051 gram); 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika jenis Shabu; 1(satu) bungkus plastik klip bening kosong; 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna; 1 (satu) buah wadah pengukus Magic Com (Steamer); 2 (dua) buah korek api; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa *Irfan Riando Bin Mirwansyah (Alm)* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *Irfan Riando Bin Mirwansyah (Alm)* oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang disebut atau dikenal dengan nama Shabu dengan berat netto 0,0213 (nol koma nol dua satu tiga) gram. (sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dijadikan barang bukti di persidangan seberat 0,0051 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sisa Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) buah wadah pengukus Magic Com (Steamer);
 - 2 (dua) buah korek api;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **19 Maret 2019** oleh kami **Aris Fitra Wijaya, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dina Puspasari, SH, MH.** Dan **Donny, SH.,** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh, **Joko Sulisty, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Agung**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Wibowo, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadiri Terdakwa tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dina Puspasari, SH, MH.

Aris Fitra Wijaya, SH, MH.

Donny, SH.

Panitera Pengganti

Joko Sulisty, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN.Mgl